



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
PENCEGAHAN, PENANGANAN PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kekerasan terhadap Perempuan dan Anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, sehingga perlu dilakukannya upaya pencegahan dan penanganan;
 - b. bahwa Korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak harus mendapatkan penanganan pelayanan dan perlindungan agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan Martabat Kemanusiaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan, Penanganan Pelayanan dan Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN, PENANGANAN PELAYANAN DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN, PENANGANAN PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- d. Pelindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
- e. Pelindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- f. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
- g. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- h. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/ atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Daerah.
- i. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

- j. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
- k. Pemberdayaan perempuan adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.
- l. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
- m. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban keluarga dan masyarakat.
- n. Pendampingan adalah kegiatan untuk memberikan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban yang dilakukan oleh orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian.
- o. Pencegahan adalah upaya pemerintah bersama keluarga dan masyarakat serta swasta dan/ atau dunia usaha untuk mencegah terjadinya kekerasan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, advokasi dan promosi.
- p. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar, dan mengetahui akan, sedang dan/ atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
- q. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
- r. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

- s. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat layanan terpadu dan terintegrasi bagi Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling, psikologi, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi.

BAB II

ASAS TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Asas pencegahan penanganan pelayanan perlindungan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak:

- a. penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak;
- b. kepentingan terbaik bagi korban;
- c. keadilan;
- d. anti diskriminasi dan kekerasan;
- e. perlindungan terhadap korban;
- f. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- g. Perlindungan terhadap pendapat Anak;
- h. kerahasiaan korban tindak kekerasan; dan
- i. pelayanan cepat dan efektif.

Pasal 3

Tujuan pencegahan penanganan pelayanan perlindungan korban tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak :

- a. menjamin pemulihan hak Perempuan dan Anak korban kekerasan;
- b. memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- c. mewujudkan keadilan sosial;
- d. meningkatkan kepekaan dan kesadaran serta pengetahuan hak-hak Perempuan dan Anak;

- e. menjamin setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan;
- f. menjamin pemulihan hak Perempuan dan Anak korban kekerasan;
- g. memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan;
- h. mewujudkan keadilan sosial;
- i. meningkatkan kepekaan dan kesadaran serta pengetahuan hak-hak Perempuan dan Anak; dan
- j. menjamin setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan.

BAB III

FUNGSI PENCEGAHAN PENANGANAN

Pasal 4

Fungsi pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak:

- a. pemulihan psikososial dan spiritual, fisik bagi Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan;
- b. perlindungan dan upaya hukum terhadap korban tindakan kekerasan;
- c. penumbuhan kemandirian Perempuan korban kekerasan;
- d. pelayanan pendidikan bagi anak korban tindak kekerasan;
- e. peningkatan kesadaran bagi masyarakat terhadap keberadaan Perempuan dan Anak; dan
- f. memberikan pendampingan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan sebagai upaya pencegahan atau penanganan kasus kekerasan.

f

Pasal 5

Pencegahan dapat dilakukan melalui:

- a. sosialisasi kepada Masyarakat, Tokoh agama, Tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya tentang isu-isu pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- b. penyuluhan hukum tentang tindak kekerasan Perempuan dan Anak;
- c. kampanye anti kekerasan;
- d. membentuk pokja di tingkat kecamatan dan daerah;
- e. membuat diskusi dan seminar yang mengundang para Pakar dan Ahli tentang penanganan tindak kekerasan; dan
- f. melakukan koordinasi antar lintas sektor bertukar informasi rencana kegiatan tindakan mencegah kasus kekerasan.

BAB IV

BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 6

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak meliputi:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. kekerasan ekonomi; dan
- e. eksploitasi yang meliputi eksploitasi ekonomi atau seksual, tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan Paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang.

BAB V
HAK KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK

Pasal 7

Hak korban tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak meliputi:

- a. perlindungan sementara, perlindungan hukum serta dukungan dari semua pihak;
- b. bantuan hukum untuk meyakinkan upaya hukum di setiap proses hukum;
- c. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan pelayanan darurat;
- d. penanganan secara rahasia;
- e. pendampingan;
- f. tempat tinggal baik di rumah aman maupun tempat tinggal lainnya yang dianggap aman;
- g. pelayanan psikososial dan spiritual;
- h. rehabilitasi;
- i. dukungan ekonomi, pelatihan keterampilan untuk menciptakan dan menumbuhkan kemandirian; dan
- j. bimbingan keagamaan.

BAB VI
MEKANISME PELAYANAN

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 8

Lembaga pelayanan teknis untuk Korban dilaksanakan oleh P2TP2A.

Bagian Kedua

P2TP2A

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh P2TP2A.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.

Pasal 10

- (1) P2TP2A memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman.
- (2) Dalam hal P2TP2A belum memiliki rumah aman, maka korban kekerasan dirujuk pada pusat pelayanan terpadu lainnya yang memiliki rumah aman.

Pasal 11

- (1) P2TP2A terdiri dari beberapa bidang konseling.
- (2) Bidang konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. hukum;
 - b. kesehatan;
 - c. rohani; dan
 - d. psikologi.
- (3) Pelaksanaan konseling dilakukan oleh konselor dan dapat dilaksanakan secara berjejaring dengan melibatkan pihak terkait.

Pasal 12

P2TP2A bertugas:

- a. menyediakan tenaga konseling, penasehat hukum, penyuluh spiritual, pemberdayaan dan perlindungan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan;

- b. mengatur pendokumentasian dari laporan pengaduan korban yang terdiri dari data diri klien, kronologis kasus dan rujukan kasus;
- c. mengatur tertibnya administrasi korban;
- d. mensosialisasikan upaya pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta mendorong terbangunnya kelompok dukungan bagi korban di komunitas.

Pasal 13

Bentuk pelayanan terhadap Korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A meliputi:

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan medicolegal;
- c. pelayanan psikososial;
- d. pelayanan hukum;
- e. pelayanan reintegrasi sosial; dan
- f. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 14

Tahapan perlindungan perempuan korban kekerasan meliputi:

- a. pencegahan kekerasan terhadap Perempuan;
- b. pelayanan perlindungan perempuan korban kekerasan; dan
- c. pemberdayaan perempuan korban kekerasan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

Pasal 15

- (1) Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan secara terpadu dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan:
 - a. Keluarga;
 - b. masyarakat;
 - c. swasta;
 - d. lembaga masyarakat;
 - e. lembaga sosial; dan
 - f. lembaga pendidikan.

Pasal 16

Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan antara lain dengan:

- a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap Perempuan;
- b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan dengan masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat; dan
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan perempuan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Pelindungan Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 17

- (1) Pelayanan pelindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diberikan kepada perempuan penduduk Daerah dan/ atau perempuan yang mengalami kekerasan dengan lokasi kejadian di wilayah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pelindungan perempuan dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. cepat;
 - b. aman;
 - c. rasa empati;
 - d. non diskriminasi;
 - e. mudah dijangkau; dan
 - f. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 18

- (1) Bentuk pelayanan pelindungan perempuan korban kekerasan antara lain:
 - a. pelayanan bantuan hukum;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - d. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - e. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling; dan/ atau
 - f. pelayanan pendampingan.
- (2) Pelayanan pelindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjenjang.
- (3) Pelaksanaan pelayanan pelindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemerdayaan perempuan.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan melalui upaya antara lain:
 - a. pelatihan kerja; dan
 - b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. kesetaraan hak;
 - b. tanggung jawab;
 - c. kedayagunaan dan kehasilgunaan; dan
 - d. penghormatan dan penegakan hak asasi manusia.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan Perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB VIII

PELINDUNGAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 20

Tahapan perlindungan terhadap anak korban kekerasan meliputi:

- a. Pencegahan kekerasan terhadap Anak;
- b. Penanganan anak korban kekerasan; dan
- c. Rehabilitasi anak korban kekerasan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Pasal 21

- (1) Pencegahan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan antara lain dengan:
 - a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan dengan masyarakat, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - c. layanan rehabilitasi sosial; dan/atau
 - d. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (2) Dalam pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. Instansi vertikal;
 - b. Pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - d. Pemerintah desa;
 - e. Lembaga swadaya masyarakat;
 - f. Pihak swasta;
 - g. Masyarakat; dan/atau
 - h. Keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelayanan rehabilitasi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

f

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2022






BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,




ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas PPKBPPA	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	



ARZANUS ARVAN OHY